

SISTEM-PENGENDALIAN-INTERN-PEMERINTAH (SPIP)

2022

KPT KPU KOTA TASIKMALAYA NO 8 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; PKPU No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun; Keputusan KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya ini diatur: Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 beserta tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 11 Maret 2022.

Lamp.: 4 hlm.